



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Jumiati binti Tahir**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**H. Amir bin Massa**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual beli kayu, dahulu tempat kediaman di Jalan Tamalanrea Raya No. 45, Perumahan BTP Blok M, RT. 01, RW, 05, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



Sinjai, Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2004, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 45 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Tahir (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh Mattang (imam Desa Biroro), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Cahe dan Paruki dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Biroro dan di rumah orang tua Tergugat di Manananti selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mannanti;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Hasra binti H. Amir, lahir pada tanggal 14 Juli 2005;
  - b. Febi binti H. Amir, lahir pada tanggal 10 Januari 2010, kedua anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Makassar untuk mengurus usaha jual beli kayu namun selama Tergugat di Makassar, jarang mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, bila Tergugat mengirim uang kepada Penggugat tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan dalam rumah tangga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
9. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Tergugat berada di Makassar, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jumiati binti Tahir dengan H. Amir bin yang di laksanakan pada tanggal 12 Juli 2004 di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat H. Amir bin Massa terhadap Penggugat Jumiati binti Tahir;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan

Hal. 4 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi untuk permohonan itsbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam permohonan cerai Penggugat sebagai berikut :

1. Paruki bin Babang, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Pada tanggal 12 Juli 2004;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Tahir, kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Cahe dan saksi sendiri, dinikahkan oleh Imam Desa Biroro bernama Mattang, dan mahar pernikahan berupa cincin emas 5 (lima) gram;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
  - Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka;

Hal. 5 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2010 ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis;
  - Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwa akan ke Makassar untuk mengurus usaha jual beli kayu, namun selama Tergugat berada di Makassar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
  - Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki dua orang istri;
  - Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah ke Sinjai menemui Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Rohani binti Sabolla, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Pada tanggal 12 Juli 2004;

Hal. 6 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj





- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Tahir, kemudian yang bertindak sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Cahe dan saksi sendiri, dinikahkahn oleh Imam Desa Biroro bernama Mattang, dan mahar pernikahan berupa cincin emas 5 (lima) gram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2010 ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwa akan ke Makassar untuk mengurus usaha jual beli kayu, namun selama Tergugat berada di Makassar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat telah memiliki dua orang istri;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah ke Sinjai menemui Penggugat yang saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj





sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 12 Juli 2004, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Paruki bin Babang dan Rohani binti Sabollah, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para

Hal. 9 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 12 Juli 2004, di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Mattang selaku Imam Desa setempat, karena ayah kandung Penggugat yang bernama Tahir telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa tersebut untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Cahe dan Paruki, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat

Hal. 10 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada bulan Pebruari 2010 Tergugat pergi ke Makassar dengan tujuan untuk mengurus usaha jual beli kayu, namun sejak Tergugat berada di Makassar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, dan baru diketahui pula bahwa ternyata Tergugat telah memiliki istri yang lain, dengan hal tersebut membuat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat sejak tahun 2010, karena pergi meninggalkannya hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, hingga saat ini sudah 7 (tujuh) tahun berturut-turut pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 11 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis sejak bulan Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlار* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه )

“Tidak boleh membuat *madlار* dan tidak boleh saling *memadlار*kan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 12 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 4, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pada pokoknya bahwa penyampaian salinan putusan/penetapan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, maka dengan demikian sudah tidak perlu mempertimbangkan lagi oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Jumiati binti Tahir**) dengan Tergugat (**H. Amir bin Massaa**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2004 di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**H. Amir bin Massa**) terhadap Penggugat, (**Jumiati binti Tahir**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.HI. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 570.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S. Ag, MH**

Hal. 15 dari 15  
hal.

Putusan No.  
236/Pdt.G/2017/PA. Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)